



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PENERAPAN APLIKASI JARINGAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan teknologi informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil perlu dilakukan secara terintegrasi dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (good government);

b. bahwa dengan terbentuknya Aplikasi Jaringan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perlu dibentuk Pedoman Penerapan sebagai payung hukum penerapan aplikasi dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Aplikasi Jaringan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3287);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Teknologi Informasi dan Sistem Informasi (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2006 Nomor 2);
 8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);
 9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 303);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN APLIKASI JARINGAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian.
7. Aplikasi adalah perangkat lunak yang terdiri dari portal website aplikasi berbasis web dan aplikasi berbasis client-server yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
8. Jaringan (Network) adalah sebuah system operasi yang terdiri atas sejumlah perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama atau suatu jaringan kerja yang terdiri dari titik-titik yang terhubung satu sama lain, dengan atau tanpa kabel.
9. Informasi adalah hasil dari pengelolaan data yang telah dibentuk ke dalam format yang mengandung arti dan berguna bagi penggunaannya.
10. Dokumentasi adalah bahan yang termasuk dalam jenis, bentuk dan sifat apapun tempat informasi direkam yang dapat dibuktikan dan dijadikan bukti secara hukum.
11. Pengguna Aplikasi Jaringan Informasi dan Dokumentasi adalah setiap orang dan Pemerintah Daerah yang memanfaatkan fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara Aplikasi Jaringan Informasi dan Dokumentasi.

12. Aplikasi Jaringan Informasi dan Dokumentasi adalah aplikasi untuk android atau smartphon, dimana aplikasi yang dapat dipergunakan untuk seluruh masyarakat yang terdaftar untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi atau memberikan informasi dan dokumentasi.
13. Administrator Aplikasi Jaringan Informasi dan Dokumentasi adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola system yang sedang dipakai pengguna.
14. Akses adalah kegiatan melakukan intraksi dengan Aplikasi Jaringan Informasi dan Dokumentasi yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
15. Android adalah system operasi berbasis linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telpon pintar dan komputer tablet.
16. Smartphone adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan dengan penggunaan dan fungsi yang merupai komputer.
17. Download atau unduh adalah tranmisi file dari internet ke komputer client/pengguna dapat dikatakan juga proses penerimaan atau pengambilan Aplikasi Jaringan Informasi dan Dokumentasi dari internet/server ke komputer atau smartphone pribadi.
18. Google Play Store adalah layanan konten digital untuk mendapatkan Aplikasi Jaringan Informasi dan Dokumentasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Aplikasi Jaringan Informasi dan Dokumentasi ini dimaksudkan untuk efektivitas pelayanan informasi dan dokumentasi berbasis Informasi Teknologi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 3

Tujuan aplikasi Jaringan Informasi dan Dokumentasi ini sebagai berikut:

- a. Tujuan jangka pendek, terbagun dan terlaksananya sistem Jaringan Informasi dan Dokumentasi bagi 8 (delapan) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil (SKPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

- b. Tujuan jangka menengah, terlaksananya sistem Jaringan Informasi dan Dokumentasi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil (dinas, kantor, lembaga serta kecamatan) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- c. Tujuan jangka panjang, terlaksananya keberlanjutan program Jaringan Informasi dan Dokumentasi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil dan kampung sehingga pelayanan informasi ke masyarakat dapat berjalan secara optimal.

BAB III

PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA APLIKASI JARINGAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu

Penanggungjawab Aplikasi Jaringan Informasi dan Dokumentasi

Pasal 4

Penanggung jawab pengelolaan aplikasi Jaringan Informasi dan Dokumentasi yaitu:

- a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil sebagai penanggungjawab umum;
- b. Kepala Bagian Aplikasi dan Informatika selaku penanggungjawab harian; dan
- c. Staf Bagian Aplikasi dan Informatika selaku administrator Aplikasi Jaringan Informasi dan Dokumentasi sebagai penanggungjawab teknis.

Pasal 5

Administrator Aplikasi Jaringan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bertanggung jawab pada:

- a. Keberlangsungan, kelancaran dan keamanan aplikasi jaringan informasi dan dokumentasi;
- b. Menginput data atau informasi kedalam sistem aplikasi jaringan informasi dan dokumentasi;
- c. Penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi jaringan informasi dan dokumentasi.

Bagian Kedua

Pengelolaan Aplikasi jaringan informasi dan dokumentasi

Pasal 6

- (1) Admintrstor aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibantu oleh programmer aplikasi jaringan informasi dan dokumentasi
- (2) Programmer aplikasi jaringan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membuat dan memprogram aplikasi jaringan informasi dan dokumentasi berbasis android.

Bagian Ketiga
Penggunaan Aplikasi Jaringan Informasi Dan Dokumentasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

- (1) Pengguna aplikasi jaringan informasi dan dokumentasi terdiri dari:
 - a. Pengguna internal; dan
 - b. Pengguna eksternal.
- (2) Pengguna internal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah masyarakat.

Paragraf 2

Akses

Pasal 8

Pengguna aplikasi jaringan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat mengakses melalui smartphone android dengan cara mengunduh atau mendownload aplikasi jaringan informasi dan dokumentasi dari google Play store.

Pasal 9

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) memperoleh username dan password dari administrator aplikasi jaringan informasi dan dokumentasi dan sebagai admin aplikasi jaringan informasi dan dokumentasi SKPK.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang berasal dari unsur masyarakat dapat melihat informasi, dokumentasi dan melaporkan informasi ke SKPK terkait dengan memiliki identitas yang jelas.

Pasal 10

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan cara registrasi, menginput data identitas pengguna.

Pasal 11

Menginput data identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:

- a. Nama;
- b. Email;
- c. Nomor handpon;
- d. Password;

- e. Konfirmasi Password;
- f. Upload foto profil; dan
- g. Upload foto KTP.

Pasal 12

Dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan aplikasi jaringan informasi dan dokumentasi, administrator aplikasi jaringan informasi dan dokumentasi dapat memberhentikan proses penggunaan aplikasi oleh pengguna aplikasi jaringan informasi dan dokumentasi.

Paragraph 3

Mekanisme Pengaduan

Pasal 13

Pengguna aplikasi jaringan informasi dan dokumentasi membuat pengaduan kepada SKPK terkait dan diproses oleh admin SKPK untuk memberi jawaban atau tanggapan yang akan di sampaikan ke user pengadu.

Pasal 14

Admin SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak memberikan tanggapan selama 2 hari kerja dalam berturut-turut kepada user pengadu maka administrator aplikasi jaringan informasi dan dokumentasi yang akan memebrikan tanggapan dan melaporkannya kepada pimpinan daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 15

Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan aplikasi jaringan informasi dan dokumentasi, sesuai dengan ketentuan pareturan dan perundang-undangan.

Pasal 16

Perbaikan dan penyempurnaan serta pengembangan aplikasi jaringan informasi dan dokumentasi dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 16 November 2018
8 Rabiul Awal 1440 H



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 16 November 2018
8 Rabiul Awal 1440 H



BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR 402